

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan meningkatnya keperluan individu, kegiatan ekonomi juga ikut bertambah. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai melakukan investasi guna mencukupi keperluan finansial mereka. Selain itu, investasi dilakukan untuk mempersiapkan masa depan sedini mungkin melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Pada dasarnya investasi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu investasi pada real assets dan financial assets. Investasi pada real assets yaitu investasi yang memiliki wujud seperti halnya emas, property, real estate, karya seni dan lain sebagainya. Sedangkan financial assets merupakan investasi yang dilakukan pada segmen pasar uang seperti commercial paper, sertifikat deposito, atau investasi yang dilakukan di pasar modal (Abdul Hamid & Cahyadi, 2020).

Pada pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal atau capital market merupakan sarana untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal secara umum adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal (Kasmir, 2012). Hal yang dapat diperjual belikan atau

diinvestasikan di pasar modal salah satunya adalah reksadana.

Reksadana merupakan tempat penghimpunan dana dari pemodal bagi pengelola investasi untuk kemudian ditanamkan pada portofolio asset (Tanama & Widjaja, 2023). Pada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana dianggap sebagai alternatif investasi yang penting, terutama bagi investor yang kurang akan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai untuk berinvestasi secara langsung guna menghasilkan pengembalian yang optimal (Naveed & Zain Ul Abdin, 2020)

Secara singkatnya, reksadana merupakan dana yang bersumber dari masyarakat atau pemodal, dana yang telah dihimpun diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi (Adhianto, 2020). Reksadana terdiri dari beberapa jenis yaitu reksadana pasar uang (*Money Mareket Funds*), Reksadana pendapatan tetap (*Fiixed Income Funds*), Reksadana Saham (*Equity Funds*), dan Reksadana campuran (*Discretionary Funds*), pada bahasan kali ini, yang akan penulis tekankan dan fokuskan yakni pada Reksadana Saham (*Equity Funds*) (Triwibowo, 2024).

Reksadana pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1996 yakni pada saat pemerintah menciptakannya PT. Danareksa yang menerbitkan reksadana dan sering disebut sertifikat danareksa. Pada tahun 1997 ketika ekonomi islam di

Indonesia mulai tumbuh kembali. Danareksa ini kembali memperkenalkan reksadana, namun kali ini reksadana yang berbasis syariah, yakni reksadana syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN MUI/IX/2001 yang menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan pada reksadana syariah (Mahmudah & Novita I.K, 2022).

Perbedaan dari kedua reksadana tersebut ialah reksadana konvensional investor dapat membeli ataupun menjual sahamnya melalui broker ataupun pialang. Dalam kondisi ini, akan adanya kemungkinan bagi para spekulasi untuk dapat mengotak-atik harga yang ada, karena hal itulah perubahan saham dapat ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham tersebut. Sedangkan, reksadana syariah terdapat proses *cleasing*, proses ini adanya pembersihan dalam pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, pada reksadana syariah juga bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Adapun pada reksadana syariah, proses pembelian instrumen investasi yang akan dibeli merupakan perusahaan yang tidak terikat dengan hal-hal seperti alkohol, rokok, perjudian, pornografi, dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Herlambang, 2020)

Reksadana konvensional maupun reksadana syariah secara langsung memiliki persamaan yakni menawarkan risiko yang besar. Keduanya sama-sama memiliki selisih kenaikan ataupun penurunan dari harga jual beli saham yang menjadi keuntungan dari investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Berinvestasi pada reksadana mempunyai beberapa risiko, yaitu

pemodal dapat menghadapi ancaman penurunan ekuitas, ancaman ketersediaan dana tunai, ancaman kegagalan keuangan, ancaman kredit, dan ancaman penurunan nilai tukar (Adhi et al., 2021). Di samping itu, pemodal dapat mengalami ketidakprofesionalan manajer investasi reksa dana yang berdampak pada penurunan aktiva pemodal. Reksa dana saham ialah ragam investasi yang menjanjikan hasil yang maksimal, tetapi juga mempunyai ancaman yang signifikan sebab terpengaruh oleh jatuhnya harga saham yang diakibatkan oleh operasional pasar di bursa saham. Karenanya, calon pemodal sebaiknya melaksanakan evaluasi dalam memutuskan reksa dana yang akan diinvestasikan (Abdul Hamid & Cahyadi, 2020).

Bercermin kepada hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, yakni adanya kasus pencabutan resmi izin usaha (CIU) pada PT. Paytren Aset Manajemen (PAM) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini pada tahun 2024. Perusahaan yang didirikan oleh Yusuf Mansur atau yang dikenal sebagai manajer investasi syariah dari perusahaan ini dalam beberapa tahun operasionalnya tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Salah satunya yakni PT. PAM ini terbukti tidak memiliki kantor yang dapat ditemukan dan tidak memiliki SDM yang memadai untuk menjalankan beberapa peran serta fungsinya sebagai manajer investasi. Alasan lain dari pemberhentian izin usaha ini, yakni PT PAM tidak dapat memenuhi beberapa perintah tindakan dari OJK, maka dari itu semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PAM yakni salahsatunya perusahaan ini tidak memenuhi komposisi minimum direksi,

dewan komisaris, dan persyaratan fungsi operasional lainnya seperti manajer investasi. Lain dari itu, PT. PAM juga tidak memenuhi indikator penting dari penilaian kesehatan keuangan serta kemampuan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasional, yakni kecukupan perusahaan ini tidak memenuhi minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKDB) yang sudah menjadi syarat dalam OJK.

Perusahaan yang berfokus pada tiga produk investasi ini, yakni salahsatunya ada Reksadana Syariah Saham Dana Falah (RDS FALAH), lalu ada Reksadana Syariah Likuid Dana Safa (RDS SAFA), serta yang terakhir Reksadana Syariah Campuran Dana Daqu (RDS DAQU) ini mengalami pertumbuhan dana pengelolaan yang cukup pesat, “Dana kelolaan Paytren juga sempat tumbuh pesat, dari Rp. 1.95 miliar di bulan Februari 2018 menjadi hamper Rp. 34 miliar pada Oktober 2019. Namun pada akhir 2019, nilai dana kelolaan itu justru semakin menurun hingga akhirnya tepat pada Februari 2020 reksadana Paytren resmi dilikuidasi.” (CNBC Indonesia, 2024).

Maka dari itu penting untuk melakukan riset mengenai reksadana yang akan dipilih. Pentingnya melakukan riset ini adalah untuk menyediakan wawasan kepada calon investor atau investor mengenai perkembangan terkini reksa dana saham sebelum menginvestasikan ekuitas atau dananya pada reksa dana saham. Dengan mengevaluasi performa reksa dana, investor juga bisa mengidentifikasi apakah tingkat pencapaian/*return* yang diinginkan sudah dicapai. (Tandelilin, 2017).

Performa suatu reksadana bisa dievaluasi dengan metode pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, antara lain: (1) metode fee-variance (metode Sharpe), yang didasarkan pada ancaman diantara kelebihan imbal hasil dan deviasi standar, (2) Pendekatan *return* risiko pasar. (Metode Treynor) dibagi dengan beta yaitu risiko sistematis, (3) pendekatan *return* dan risiko pasar, dan (4) pendekatan Jensen's Alpha yang memakai ukuran berbasis CAPM (Triwibowo, 2024).

Adapun peneliti terdahulu mengenai hal ini Vince Ratnawati dan Ningrum Khairani (2020) meneliti mengenai Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional dilihat dari *return* dan risikonya, sharpe indeks dan treynor indeks serta dari Jensen Alpha. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yakni hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja reksa dana baik syariah maupun konvensional memang tidak berbeda. Selain dari itu, adapun peneliti lain yakni Winda Rika Lestari (2015) meneliti mengenai Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional, berdasarkan hasil penelitian tersebut yakni menunjukan bahwa kinerja reksadana saham konvensional lebih unggul dibandingkan kinerja reksadana saham syariah berdasarkan metode sharper v/s sebesar 11.900, sedangkan dengan berdasarkan uji independent sampel t-test terbukti bahwa terdapat perbedaan antara kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja reksadana saham konvensional, dengan nilai sig $0.012 > 0.05$.

Berdasarkan beberapa fenomena yang penulis sampaikan diatas, penulis merasa ingin lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan nilai perusahaan secara detail. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai "Analisis

Investasi Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula (Survei pada Reksadana Saham yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2019-2023)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, serta memfokuskan pembahasan, maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional dihitung dengan menggunakan metode Sharpe?
2. Bagaimana perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional dihitung dengan menggunakan metode Traynor?
3. Bagaimana perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional dihitung dengan menggunakan metode Jensen?
4. Bagaimana perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional serta alternatif pilihan reksadana bagi investor berdasarkan metode Sharpe, Treynor dan Jensen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional dihitung dengan menggunakan metode Sharpe.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional dihitung dengan menggunakan metode Treynor

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional dihitung dengan menggunakan metode Jensen.
4. Untuk mengetahui perb kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional serta reksadana terbaik bagi investor berdasarkan metode Sharpe, Treynor dan Jensen.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara tinjauan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan mengenai Analisis Saham Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional serta alternative yang dapat dipilih untuk investor pemula.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu penulis mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas mengenai Saham Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional serta alternative yang dapat dipilih untuk investor pemula.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan dipergunakan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya, serta

diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para investor pemula yang akan memulai investasinya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Reksadana Saham yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2018-2022.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Juli 2024 (Lampiran 1).